



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara Bengkulu Kode Pos : 28751

Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptsp@bengkalis.go.id Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 13 /KPTS/DPMPSTP/II/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)
ATAS KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Atas Kinerja Pegawai Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 93);
10. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 299/KPTS/VII/2020 tentang Kode Etik Pelayanan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) kepada pegawai atas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik yang akan memperoleh penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai pegawai terbaik;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai Terbaik dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
3. Unsur yang dinilai pada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, diantaranya adalah :
- Menerapkan kode etik pelayanan;
 - Tingkat kedisiplinan pegawai;
 - Sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - Kepekaan/respon pegawai dalam melaksanakan tugas; dan
 - Keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Hukuman (*punishment*) kepada pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis antara lain :
- Pemberian hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara berupa tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - Pemberian hukuman disiplin kepada Non Aparatur Sipil Negara berupa tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan ditetapkan sebagai berikut :
 - Pemberian surat peringatan; dan
 - Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
 - Pemberian dan pemberlakuan hukuman diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar hukuman.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Februari 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003